



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 38-K/PMT-II/AL/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Bahrum, S.Ag. |
| Pangkat/NRP | : Mayor Laut (KH) / 12316/P. |
| Jabatan | : Dpb Pamen Denma. |
| Kesatuan | : Mabasal. |
| Tempat tanggal lahir | : Bekasi, 4 Maret 1972. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : Perum Puri Ganda Asri Ciangsana Gunung Putri Bogor. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kadiswatpersal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 21 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01 / IV /2011 tanggal 1 April 2011.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kadiswatpersal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan dibebaskan pada tanggal 16 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor: Kep/03/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari Kadiswatpersal selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/176/A-9/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/711/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/42/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 38-K/PMT-II/AL/VII2012 tanggal 11 Oktober 2012.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/42/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penipuan ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Bahrum, S.Ag Mayor Laut (KH) NRP. 12316/P karena salahnya dengan pidana sebagai berikut :

1. Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :



- a. Foto copy Bank DKI dengan Nomor C1701293 tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Foto copy surat keterangan penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank DKI Jakarta KC Matraman Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang : Nihil

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,. (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara ingkar janji yang harus diadili oleh Hakim Perdata di Pengadilan Negeri
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dituntut dengan pasal 378 KUHP karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan/dituntut oleh Oditur Militer. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, bahwa perkara tersebut adalah pinjam meminjam uang yang mana Terdakwa hanya baru memberikan keuntungan dan pinjaman pokoknya belum dikembalikan.
3. Oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sesuai dengan asas umum “tiada pidana tanpa kesalahan”

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Terdakwa harus direhabilitasi sesuai harkat dan martabatnya semula.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa setelah Penasihat Hukum membacakan pledooi, Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa untuk menyampaikan sesuatu kepada Majelis Hakim, **saat itu Terdakwa menyampaikan secara lisan dimana atas kejadian tersebut merasa menyesal atas perbuatannya yang merugikan saksi sdri. Endah Sukmasari.**

III. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tanggal 8 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan tersebut ternyata tidak menunjukkan kekeliruan pada Oditur Militer Tinggi dalam hal pembuktian penerapan hukum, akan tetapi bertambah yakin bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi adalah sah dan meyakinkan.
2. Bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan pada tanggal 13 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliek yang disampaikan secara lisan yang pada intinya, Penasihat Hukum tetap pada pledoonya. Atas perbedaan pendapat baik Oditur Militer Tinggi dan Pensihat Hukum tersebut akan ditanggapi dalam pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu delapan di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 11-29 E Rt. 002 Rw. 010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ".

Dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1993/1994 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) dan kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara berpangkat Mayor Laut (KH) berdinasi di Diswarpersal.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi sekitar tahun 2007 melalui adiknya yang bernama Adi (Saksi) di kediaman Saksi (Sdri. Endah Sukmasari) di Apartemen Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai rekan bisnis saja.

c. Bahwa setelah kenal kemudian pada bulan Januari tahun 2008 di kediaman Saksi di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 11-29 E Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, Terdakwa mengajukan pinjaman untuk kerjasama usaha bisnis limbah plastik dan barang-barang bekas sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2008 di Kantor Saksi Terdakwa mengajukan kembali pinjaman Rp. 500.000.000,00 untuk bisnis besi tua.

d. Bahwa uang pinjaman dari Saksi sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang di terima Terdakwa terima semuanya dikirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

e. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya yang melihat yaitu Saksi-4 (Sdri. Iis Ismaya) dan Saksi (Sdr. Adi Permana) dan menurut Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi Saksi yang merupakan pemberian dari mantan suaminya.

f. Bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan keuntungan untuk peminjaman Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan peminjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji memberikan keuntungan per bulan sebesar antara Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa menurut Saksi dan Saksi-4 keperluan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tersebut akan di gunakan untuk usaha bisnis biji plastik, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan usaha bisnis jual beli besi tua.

h. Bahwa Terdakwa mengaku juga uang tersebut sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta) akan digunakan untuk usaha bisnis limbah plastik dan barang-barang rongsokan, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis untuk jual beli besi tua.

i. Bahwa pada saat membuat perjanjian peminjaman uang sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tersebut Saksi meminta jaminan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan jaminan kepada Saksi berupa 4 (empat) lembar surat girik tanah dan 1 (satu) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), tetapi jaminan tersebut bukan milik Terdakwa, jaminan berupa 4 lembar surat girik tanah dan 1 SPOP tersebut adalah peninggalan kakeknya yang sudah meninggal yang Terdakwa ambil di rumah orang tuanya di kampung Cihoe Desa Ridogalih Kec. Cibarusa, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, karena tidak ada lagi yang Terdakwa jaminkan ke Saksi.

j. Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa baik dari pinjaman pokok yang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maupun keuntungan yang pernah dijanjikan tiap bulannya yang untuk usaha besi tua maupun usaha biji plastik tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa atas pinjaman uang yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengembalikan pinjaman uang berikut fee/keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi, bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian lainnya yaitu mengakibatkan PT. Endah Sukma tutup / tidak beroperasi kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lasman Nahampun, SH, Mayor Laut (KH) NRP. 11815/P dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor: Sprin/67/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya Terdakwa tanggal 31 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum di dalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada tanggal 2 Oktober 2012 dan atas eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan tanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi Tim Penasehat Hukum dan tanggapan Oditur Militer tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 11 Oktober 21012 dengan Putusan Sela No. 38-K/PMT-II/AL/VII/2012 tanggal 11 Oktober 2012. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2 Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : Sdak/42/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.
- 3 Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Endah Sukmasari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Bandung, 1 Pebruari 1969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Apartemen Taman Rasuna Said
 Tower 11-29 E Rt.002 Rw.010 Kel.
 Menteng Atas Kec. Setia Budi
 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Laut (KH) Bahrum pada awal tahun 2008 yang mengenalkan adik saksi yang bernama Sdr. Adi Permana di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 11-29 E Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah pekenalan tersebut Terdakwa melalui saksi sdr. Adi Permana mau meminjam uang saksi tapi saksi belum memberikan uangnya dan kemudian Terdakwa menemui saksi mengutarakan maksudnya akan meminjamkan uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan dengan mengutarakan untuk diberikan fee, serta sebelum Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut berbicara masalah agama sehingga saksi tertarik akan kepribadian serta ucapan Terdakwa sebagai anggota TNI, sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang permintaan Terdakwa tersebut, dan akhirnya Terdakwa menepati janjinya.
3. Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa datang lagi dan akan meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan tersebut saksi mengabulkan permintaan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan sendiri akan memberikan keuntungan per bulan (profit) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi dalam jangka waktu 12 bulan, dan adik saksi akan diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuannya uang peminjaman tersebut akan digunakan untuk modal usaha jual beli biji plastik dan jual beli besi tua.
4. Bahwa Terdakwa dalam peminjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selalu memberikan Fee sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada adik saya dan dengan waktu 1 (satu) tahun namun setelah 1 (satu) tahun Terdakwa belum mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pokoknya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini, tetapi fee dibayarkan kepada saksi.

5. Bahwa penyerahan uang oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 25 Januari 2008 pada saat Terdakwa mendatangi Saksi di Hotel Intercontinental Sudirman Jakarta Selatan dan sebelumnya bicara melalui Handphone, dilakukan melalui transfer di Bank Mandiri Pulo Mas Jakarta Timur sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam batas waktu 1 (satu) tahun tersebut Terdakwa pernah meminjam sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 2 September 2008 meminjam lagi uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan sertipikat surat tanah sebanyak 4 lembar girik tanah dan satu surat SPOP, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut melalui transfer Bank Mandiri, gedung Indorama Kuningan Jakarta Selatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ada bukti transfer) sehingga semua hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis usaha apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena selama ini Saksi tidak pernah mengeceknya, dan Saksi yakin karena dari pengakuan Terdakwa dikatakan kalau uang tersebut akan digunakan untuk usaha biji plastik dan besi tua, dan Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang Tentara yang pangkatnya Mayor dan akan memberikan keuntungan yang besar, sehingga saksi tergerak untuk menyerahkan uang tersebut serta saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan usaha tersebut.

8. Bahwa Saksi sampai sekarang belum pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa dari pinjaman pokok yang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun keuntungan yang pernah dijanjikan tiap bulannya terhadap peminjaman uang yang sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), pernah saksi terima selama 1 (satu) tahun sesuai dengan perjanjian, dan selama uang pokok belum dikembalikan maka fee berjalan terus, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar fee ataupun modal pokoknya, sebagaimana ucapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut ada karyawannya yang melihat yaitu Saksi (Sdr.Iis Ismaya) dan Saksi (Sdr. Adi Permana) dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi Saksi yang merupakan pemberian dari mantan suaminya.

10. Bahwa selama Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan jaminan dari Terdakwa berupa 4 (empat) lembar Girik Tanah dan selemba Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yaitu sbb :

- a. No. 1205 luas tanah 14.560 m² + 2.440 m² a/n Sukardi
- b. No. 1106 luas tanah 14.400 m² A.n Rainan.
- c. No. 1157 luas tanah 6.880 m² a.n Sarna.
- d. No.1132 luas tanah 17.720 m² a.n Rainen.
- e. SPOP dengan nomor formulir 1376 tahun 1990 untuk obyek tanah darat seluas 8.910 m² a.n Akum J bin Rainen dan tempat tanah-tanah tersebut masih milik orang tua sehingga tidak bisa dijual oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi sdri. Endah Sukmasari

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengecek secara fisik tanah yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut yang berupa 4 (empat) lembar Girik Tanah dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dan juga tidak pernah mengecek keaslian dokumen tersebut karena Saksi percaya bahwa dokumen yang dijaminan tersebut asli dan semua Dokumen tanah tersebut Saksi simpan di Bank Mandiri cabang Pulo Mas Jakarta Timur.

12. Bahwa sebelum Saksi melaporkan permasalahan ini ke kantor Pomal Lantamal III, Saksi sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun selama ini Terdakwa membuat janji akan membayar hutangnya dengan membuat Surat Pernyataan dan dari semua Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat Terdakwa belum pernah menepati janji untuk membayar hutangnya bahkan pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa memberikan Cek senilai Rp. 150.000.000,- namun setelah Saksi cairkan di Bank DKI, ternyata Cek tersebut kosong.

13. Bahwa Saksi sampai saat ini sangat menginginkan uang tersebut dibayar sesuai perjanjian yang telah disepakati,yaitu utang pokok dan keuntungan usaha yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang jumlah keseluruhannya berupa uang pokok berikut keuntungan yang dijanjikan.

14. Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa seorang Pamen TNI yang mempunyai jabatan dan saat itu Terdakwa tutur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasanya sangat bagus apalagi kalau sudah berbicara tentang agama serta Terdakwa menjanjikan Fee yang besar kepada saksi dan terdakwa menjanjikan akan memberikan kendaraan Roda 4 (empat) kepada saksi sebagai adik dari saksi.

15. Bahwa saksi tetap meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa diadili sesuai hukum yang berlaku, karena perbuatan Terdakwa membuat saksi menderita dan usaha saksi menjadi bangkrut karena modalnya diserahkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan saksi dan menipu saksi selama lebih 4 (empat) tahun membawa penderitaan terhadap saksi sdri. Endah Sukmasari adalah perbuatan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Adi Permana
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tgl lahir : Bandung, 28 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Apartemen Taman Rasuna Said Tower
Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2007 di Plumpang Tanjung Priok Jakarta Utara pada saat Saksi nongkrong dengan teman-temannya, yang mengenalkannya adalah Sdr. Rudi dan Sdr. Agus, dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi adalah adik kandung saksi sdri. Endah Sukmasari.

2. Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengenalkan dengan kakaknya sdri. Endah Sukmasari pada awal tahun 2008 lalu berlanjut dengan pertemanan, dan Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi tentang peluang usaha biji plastik kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada kakak sdri. Endah Sukmasari untuk permodalan biji plastik sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikembalikan kepada sdr. Endah Sukmasari, sehingga tidak ada masalah.

3. Bahwa kemudian pada awal tahun 2008 Terdakwa melalui saksi pinjam lagi uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan Provit/keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari dan kepada saksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan modal tersebut akan di kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2008, awalnya lancar untuk Provitnya, namun modal tidak dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan.

4. Bahwa pada tanggal 02 September 2008 Terdakwa kembali meminjam lagi kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk jual beli besi tua dengan isi perjanjian Saksi mendapatkan Provit/keuntungan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per bulan dan saya mendapatkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dan jatuh tempo untuk mengembalikan modal tersebut 2 (dua) minggu namun dari waktu yang sudah ditentukan Terdakwa tidak bisa mengembalikan dengan alasan uangnya masih dipakai.

5. Bahwa Saksi mengetahui keperluan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tersebut digunakan untuk usaha bisnis biji plastik, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan usaha bisnis jual beli besi tua, namun yang diucapkan Terdakwa adalah hanya penipuan.

6. Bahwa Terdakwa pernah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi sdr. Endah Sukmasari, dan setiap proses penyelesaian secara kekeluargaan tersebut kurang lebih 4 (empat) kali namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Saksi dan kakak saksi sangat dirugikan baik moril maupun materiil.

7. Bahwa sampai saat ini Saksi menginginkan agar Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) baik uang pokok maupun bunganya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa pada tanggal 16 April 2010, namun Terdakwa tidak ada itikad baik, sehingga dengan terpaksa Saksi sdr. Endah Sukmasari melaporkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa semula saksi mau mengenalkan Terdakwa dengan Saksi serta membantu untuk memperlancar peminjaman uang karena saksi melihat Terdakwa sebagai seorang TNI dan berkelakuan baik serta dalam peminjaman uang tersebut Saksi selalu diberikan uang persen dan juga saksi pernah dijanjikan akan dibelikan mobil oleh Terdakwa, sehingga kakak saksi tertarik menyerahkan uang miliknya.

9. Bahwa saksi tetap menuntut agar Terdakwa diadili karena telah menipu kakak saksi dan telah membawa penderitaan pada keluarga saksi, akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa uang pokok kakak saksi sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa saksi merasa menyesal memperkenalkan kakak saksi kepada Terdakwa yang membawa kerugian pada keluarga kami, hanya karena tergiur dengan janji-janji keuntungan yang diucapkan, yang pada akhirnya membawa kerugian dan penderitaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Iis Ismaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Purwakarta, 29 Mei 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Basudewo No.12 Rt.15/03
Dirgantara III Kelurahan Halim Perdana Kusuma
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2008 di Kantor Saksi sdri. Endah Sukmasari PT. Endah Sukma gedung Multindo Persada Jl. Mampang Prapatan Raya No.26 Jakarta Selatan) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi sdri. Endah Sukmasari pada bulan Oktober tahun 2007 di Apartemen Taman Rasuna Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai pegawai / karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari tersebut yaitu terjadi pada tanggal 2 September 2008 dalam bentuk kerja sama pinjaman uang / dana yang ditranfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa .
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi sdr. Endah Sukmasari secara modal yang telah ditranfer / diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee/keuntungan kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari sebagai pemberi dana/modal usaha yang sampai saat ini total seluruh kerugian (ditambah fee / keuntungan) yang diderita oleh Saksi sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Saksi akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan saksi selalu ikut mengantar / mendampingi Saksi ke Bank karena tugas Saksi di PT. Endah Sukma tersebut adalah dibagian keuangan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi sdr. Endah Sukmasari memberikan uang / dana kepada Terdakwa sesuai rincian untuk yang pertama pada tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk usaha biji plastik dan yang kedua pada tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keperluan usaha besi tua dan saat Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi sdr. Endah Sukmasari memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan maksud bisnis/usaha dan dalam bisnis/usaha tersebut Saksi mendapatkan Fee / keuntungan dari Terdakwa dan ketika Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa ada Perjanjian tertulisnya yaitu dalam surat perjanjian antara kedua belah pihak Terdakwa dan Saksi-1 sdr. Endah Sukmasari.
8. Bahwa atas pinjaman uang yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengembalikan pinjaman uang yang dijanjikan kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari, bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sdr. Endah Sukmasari menderita kerugian lainnya yaitu mengakibatkan PT. Endah Sukma tutup / tidak beroperasi kembali, dan akibatnya saksi selaku karyawan tidak bekerja lagi.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang saksi sdr. Endah Sukmasari adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sesuai pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) UU 31 Tahun 1997 karena nilainya sama apabila keterangan tersebut diucapkan didepan persidangan, setelah ada persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi sebagai berikut:

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Elvi Kristiyawati.
Pangkat/NRP : Serma TTU/84315.
Jabatan : Bapers Diskesal.
Kesatuan : Mabesal
Tempat tanggal lahir : Bali, 16 April 1975.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kota Wisata Monaco W4 Np.42 Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Kantin Denma Mabesal dan saat ini hubungannya dengan Terdakwa adalah sebagai suami isteri yang menikah di Bali pada tanggal 16 April 1998 dan saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Wafa Naufaliyah Bilqis umur 12 tahun dan yang kedua AL Kautsar Labiba A. umur 10 tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri.Endah Sukmasari setelah ada permasalahan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Sdri.Endah Sukmasari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa mempunyai kegiatan/ bisnis di luar dinas dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai kerjasama dengan Saksi Sdri.Endah Sukmasari , karena selama ini Terdakwa tidak pernah bercerita atau memberitahukan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang diserahkan Saksi Sdri.Endah Sukmasari kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui modal telah diserahkan Saksi Sdri.Endah Sukmasari setelah Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal III yaitu modal yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi modal beserta keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Sdri.Endah Sukmasari belum dibayar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1993/1994 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) dan kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara masih berdinis aktif berpangkat Mayor Laut (KH) di Diswatpersal dan sekarang dpb Pamen Denma Mabesal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi sekitar awal tahun 2008 melalui adiknya yang bernama Adi (Saksi) di kediaman Saksi di Apartemen Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai rekan bisnis saja.

3. Bahwa setelah kenal tersebut kemudian pada bulan Januari tahun 2008 di kediaman Saksi Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi sdri. Endah Sukmasari sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk proyek pengerukan di Tanjung Priok dan dijanjikan ada keuntungan RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pinjaman tersebut sudah dikembalikan sebesar RP. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

4. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada sdri. Endah Sukmasari sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kerjasama bisnis limbah plastik barang-barang bekas dengan pembagian keuntungan Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) per bulan untuk Saksi dan sudah terlaksana pembayaran Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) per bulan kurang lebih selama 1 (satu) tahun dengan total yang sudah Terdakwa bayar sebesar Rp.180.000.000;(seratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2008 di kantor Saksi Jl. Mampang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Terdakwa mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) untuk bisnis pembelian besi tua dengan pembagian keuntungan Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) untuk sekali peminjaman dan uang dari bisnis pembelian besi tua beserta keuntungannya sebesar Rp.330.000.000; (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sudah saya kembalikan atau tidak ada permasalahan, kecuali uang pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta) masih belum Terdakwa kembalikan.

5. Bahwa kemudian pada bulan September 2008 di Kantor Saksi sdr. Endah Sukmasari Terdakwa mengajukan kembali pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk bisnis besi tua dengan pembagian keuntungan Rp. 52.000.000;(lima puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa baru bisa membayar keuntungannya saja sebesar Rp. 52.000.000;(lima puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk modal pokoknya sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa bayar sampai sekarang.

6. Bahwa hubungan kerjasama bisnis limbah plastik dan pembelian besi tua antara Terdakwa dengan Saksi dituangkan dalam bentuk perjanjian dan perjanjian tersebut dibawa oleh Saksi, tetapi pada saat Terdakwa meminjam Rp.300.000.000;(tiga ratus juta rupiah) untuk bisnis pembelian besi tua tidak dibuat peranjiaannya hanya secara lisan dan sudah Terdakwa lunasi beserta bunganya dan dibayar secara tunai.

7. Bahwa untuk kerjasama bisnis limbah plastik dengan peminjaman kepada Saksi sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah bayar bunganya sebesar Rp. 180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu dari bunga per bulan Rp.15.000.000; selama satu tahun) yang dibayarkan melalui transfer rekening Bank BCA dan Bank Mandiri milik Terdakwa ke rekening BCA dan Mandiri milik Saksi(ada bukti transfernya di buku tabungan Terdakwa), dan ada juga yang langsung Terdakwa bayar secara tunai (2 kali pembayaran) tetapi tidak ada bukti pembayarannya. Sedangkan untuk modal pokok pinjaman sebesar Rp.250.000.000;(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa bayar.

8. Bahwa demikian juga untuk kerjasama bisnis pembelian besi tua dengan modal dari Saksi sdr. Endah Sukmasari sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah), untuk bunganya sebesar Rp.52.000.000,00 pada bulan Oktober 2008 sudah Terdakwa bayar melalui transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri milik Saksi (ada bukti transfernya di buku tabungan Bank Mandirinya), tetapi uang pokok pinjaman sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan.

9. Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak dapat membayar uang pokok sejak bulan September 2008, maka Saksi sdri. Endah Sukmasari menghitung bunga dari uang pokok tersebut perbulan sebesar Rp 52.000.000; selama 1 tahun dengan total bunganya sebesar Rp.624.000.00; dan belum juga dibayar.

10. Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi sebesar Rp.250.000.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2008, sedangkan pinjaman yang sebesar Rp.500.000.000;(lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa terima pada bulan September 2008 dan semuanya dikirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bunganya.

11. Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut sebesar Rp. 250.000.000; digunakan untuk bisnis limbah plastik dan barang-barang rongsokan, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000; digunakan untuk bisnis untuk jual beli besi tua.

12. Bahwa pada saat membuat perjanjian peminjaman uang sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tersebut Saksi sdri. Endah Sukmasari meminta jaminan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan jaminan kepada Saksi berupa 4 (empat) lembar surat girik tanah dan 1 (satu) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), tetapi jaminan tersebut bukan milik Terdakwa, jaminan berupa 4 lembar surat girik tanah dan 1 SPOP tersebut adalah peninggalan kakeknya yang sudah meninggal yang Terdakwa ambil di rumah orang tuanya di kampung Cihoe Desa Ridogalih Kec. Cibarusa, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, karena tidak ada lagi yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan cek Bank DKI senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) tertanggal 15 Maret 2011 kepada Saksi, tetapi Terdakwa berikan ke Saksi di Apartemen Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Yang mengeluarkan cek tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Alexson atas perintahnya, lalu Terdakwa pinjam dengan alasan untuk keperluan kantor dengan catatan uang akan diisi oleh Terdakwa ke rekening Sdr. Alexson,tetapi sampai tanggal jatuh tempo Terdakwa tidak bisa mengisi dan tanpa sepengetahuannya,Saksi mengkliring/mencairkan cek tesebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa cek Bank DKI cabang Matraman No cek CI 701293 senilai Rp.150.000.000 tertanggal 15 Maret 2011 Terdakwa berikan kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari dengan tujuan untuk membayar hutang dan hanya untuk meyakinkan kepada Saksi bahwa Terdakwa serius untuk membayar hutang, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang untuk mengisi.

15. Bahwa Terdakwa memahami dan mengetahui prajurit TNI yang masih berdinis aktif tidak boleh melakukan usaha/bisnis tanpa seijin Komandan kesatuan yang berwenang.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah menjanjikan keuntungan yang besar terhadap saksi sdr. Endah Sukmasari, sehingga saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, yang pada kenyataannya baik uang pokok maupun keuntungan/feenya yang dijanjikan tidak dikembalikan sampai persidangan ini berlangsung.

17. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang saksi sdr. Endah Sukmasari karena uang modal tersebut dibawa oleh temannya atau oleh seseorang, namun orang yang membawa uang tersebut, samasekali Terdakwa tidak melaporkannya ke Kepolisian dan alasan yang lain karena ada kesalahan penafsiran harga besi tua pada sebuah gudang tersebut yang diborong oleh Terdakwa didaerah Jonggol (cileungsi), sehingga Terdakwa merasa rugi dan akibatnya tidak bisa memenuhi apa yang diucapkannya.

18. Bahwa setelah saksi sdr. Endah Sukmasari mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, Terdakwa berusaha menjual tanah yang dijamin, namun Terdakwa tidak berhasil karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan harganya sangat murah.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap saksi sdr. Endah Sukmasari, apalagi sebagai seorang prajurit yang seharusnya membantu kesulitan masyarakat termasuk saksi korban, dan juga bertentangan dengan norma agama, ketentuan yang berlaku di TNI serta melawan hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy bank DKI dengan Nomor C1701293 tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Foto copy surat keterangan penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank DKI Jakarta KC Matraman Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2011.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti yang, berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1993/1994 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) dan kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara berpangkat Mayor Laut (KH) berdinast di Diswapersal dan sekarang dpb Pamen Denma Mabelsal.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi sdri. Endah Sukmasari sekitar awal tahun 2008 melalui adiknya yang bernama saksi Adi Permana di kediaman Saksi Sdri. Endah Sukmasari di Apartemen Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai rekan atau teman.
3. Bahwa benar setelah pekenalan tersebut Terdakwa melalui saksi mau meminjam uang tapi saksi sdri. Endah Sukmasari belum memberikan uangnya dan kemudian Terdakwa menemui saksi mengutarakan maksudnya akan meminjam uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah dikabulkan permintaannya, Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta feenya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total yang dikembalikan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sehingga tidak ada permasalahan.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut berbicara masalah agama sehingga saksi tertarik akan kepribadian serta Terdakwa sebagai anggota TNI, sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian datang lagi menemui saksi sdr. Endah Sukmasari yaitu pada bulan Januari 2008 di kediaman Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan tersebut saksi mengabulkan permintaan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan sendiri akan memberikan keuntungan per bulan (profit) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari dalam jangka waktu 12 bulan dan uang peminjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli biji plastik dan jual beli besi tua.

6. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada saksi sdr. Endah Sukmasari atas pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi, sehingga saksi semakin tertarik apalagi sebelum menemui saksi terlebih dahulu bicara melalui handphone.

7. Bahwa benar masih dalam jangka waktu peminjaman uang yang sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih berjalan dan belum selesai perlaksanaannya, selanjutnya pada bulan September Tahun 2008 bertempat di Kantor Saksi Terdakwa mengajukan kembali pinjaman Rp. 500.000.000,00 untuk bisnis besi tua sama halnya dengan pinjaman yang sebelumnya, Terdakwa dengan kata-kata yang meyakinkan dan janji fee yang besar, sehingga saksi tertarik dan mengabulkan permintaan Terdakwa.

8. Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi sdr. Endah Sukmasari sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang di terima Terdakwa terima semuanya dikirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi sdr. Endah Sukmasari ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan diketahui oleh saksi Iis Ismaya dan saksi Adi Permana.

9. Bahwa benar pada saat Saksi sdr. Endah Sukmasari menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut sehingga totalnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ada karyawannya yang melihat yaitu Saksi Sdr. Iis Ismaya dan Saksi Sdr. Adi Permana dan menurut Saksi sdr. Endah Sukmasari uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi Saksi sdr. Endah Sukmasari yang merupakan pemberian dari mantan suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi sdr. Endah Sukmasari menjanjikan fee sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun apa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut adalah hanya janji-janji saja, karena sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan kepada saksi sebagaimana ucapannya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui uang yang diterima dari saksi sdr. Endah Sukmasari tersebut sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta) akan digunakan untuk usaha bisnis limbah plastik dan barang-barang rongsokan, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis untuk jual beli besi tua dengan cara bekerjasama dengan orang lain di daerah Jonggol (Cileungsi).

12. Bahwa benar pada saat membuat perjanjian peminjaman uang sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tersebut Saksi meminta jaminan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan jaminan kepada Saksi sdr. Endah Sukmasari berupa 4 (empat) lembar surat girik tanah dan 1 (satu) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), tetapi jaminan tersebut bukan milik Terdakwa, jaminan berupa 4 lembar surat girik tanah dan 1 SPOP tersebut adalah peninggalan kakek Terdakwa yang sudah meninggal yang Terdakwa ambil di rumah orang tuanya di kampung Cihoe Desa Ridogalih Kec. Cibarusa, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, karena tidak ada lagi yang Terdakwa jaminkan ke Saksi sdr. Endah Sukmasari, namun setelah didesak oleh saksi Terdakwa mencoba menjual tanah tersebut, namun mendapat kesulitan karena bukan milik Terdakwa dan apalagi harganya yang sangat rendah.

13. Bahwa benar sampai persidangan ini berlangsung Saksi belum pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa baik dari pinjaman pokok yang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maupun keuntungan yang pernah dijanjikan tiap bulannya yang untuk usaha besi tua maupun usaha biji plastik tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan hanya janji-janji saja selama lebih 4 (empat) tahun.

14. Bahwa benar atas pinjaman uang yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa sampai saat ini belum ada upaya mengembalikan uang berikut fee/keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi, bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sdr. Endah Sukmasari menderita kerugian dan juga mengakibatkan PT. Endah Sukma tutup / tidak beroperasi kembali sehingga karyawan saksi berhenti bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar saksi mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa seorang Pamen TNI yang mempunyai jabatan dan saat itu Terdakwa tutur bahasanya sangat bagus apalagi kalau sudah berbicara tentang agama serta Terdakwa menjanjikan Fee yang besar kepada saksi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan kendaraan roda 4 (empat) kepada saksi Adi Permana (adik kandung saksi) namun ucapan atau janji-janji tersebut tidak ditepati..

16. Bahwa benar Terdakwa memahami dan mengetahui prajurit TNI yang masih berdinasi aktif tidak boleh melakukan usaha/bisnis tanpa seizin Komandan kesatuan yang berwenang tetapi Terdakwa tetap juga melakukannya.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah menjanjikan keuntungan yang besar terhadap saksi sdr. Endah Sukmasari, sehingga saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, yang pada kenyataannya baik uang pokok maupun keuntungan/feenya yang dijanjikan tidak dikembalikan sampai persidangan ini berlangsung.

18. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang saksi sdr. Endah Sukmasari karena uang modal tersebut dibawa oleh temannya atau oleh seseorang, namun orang yang membawa uang tersebut, samasekali Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian dan alasan lain Terdakwa karena ada kesalahan penafsiran harga besi di sebuah gudang yang diborong oleh Terdakwa di Cileungsi/ Jonggol sehingga Terdakwa merugi dan akibatnya tidak bisa memenuhi apa yang diucapkannya.

19. Bahwa benar saksi sdr. Endah Sukmasari baru menyadari perbuatan Terdakwa telah membohonginya atau menipunya setelah ditunggu bertahun-tahun tidak ada upaya Terdakwa mengembalikan uang miliknya.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap saksi sdr. Endah Sukmasari dan menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan ketentuan yang berlaku di TNI serta melawan hukum.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat mengenai pembuktian unsur-unsur, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan dengan pertimbangan-pertimbangan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah disusun dalam dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “ **Barang siapa** .“

Unsur ke-2 : “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** .“

Unsur ke-3 : “ **Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang** .“

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " **Barang siapa** " .

Bahwa yang dimaksud " Barang siapa " dalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk didalamnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL. Dalam hal ini subjek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1993/1994 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) dan kemudian setelah



beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Mayor Laut (KH) berdinis di Diswatpersal sekarang dpb Pamen Denma Mabesal.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI, hal ini diperkuat keterangan para Saksi .

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan Pakaian Dinas Harlan TNI AL dengan tanda pangkat Letkol Laut (KH) dan badge kesatuan Mabesal menandakan Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dipersidangan ini dan mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum, sehingga secara obyektif mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barang siapa “**telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 : **“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .“**

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “ Kesengajaan “ terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penipuan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa keuntungan tersebut untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan atas kesadarannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan perbuatan yang tercela. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi sdri.Endah Sukmasari sekitar awal tahun 2008 melalui adiknya yang bernama Adi Permana di kediaman Saksi (Sdri. Endah Sukmasari) di Apartemen Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai rekan bisnis saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

2. Bahwa benar setelah kenal kemudian pada bulan Januari tahun 2008 di kediaman Saksi di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 11-29 E Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, Terdakwa mengajukan pinjaman modal untuk kerjasama usaha bisnis limbah plastik dan barang-barang bekas sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2008 di Kantor Saksi Terdakwa mengajukan kembali pinjaman Rp. 500.000.000,00 untuk bisnis besi tua.

3. Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi sdr.Endah Sukmasari sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang di terima Terdakwa terima semuanya dikirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat Saksi sdr.Endah Sukmasari menyerahkan uang pinjaman untuk modal tersebut sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut ada karyawannya yang melihat yaitu Saksi (Sdr. Iis Ismaya) dan Saksi Sdr. Adi Permana dan menurut Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi Saksi yang merupakan pemberian dari mantan suaminya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi sdr.Endah Sukmasari tersebut menjanjikan kepada Saksi akan memberikan keuntungan untuk peminjaman Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan peminjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji memberikan keuntungan per bulan sebesar antara Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun untuk fee pinjaman pertama sudah Terdakwa bayarkan sehingga tidak ada permasalahan tetapi uang pokoknya belum dikembalikan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengaku uang yang diterima dari saksi sdr.Endah Sukmasari sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta) akan digunakan untuk usaha bisnis limbah plastik dan barang-barang rongsokan, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis untuk jual beli besi tua, namun usahanya dimana dan kerjasama sama siapa, saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar pada saat membuat perjanjian peminjaman uang sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) pada bulan September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sdri.Endah Sukmasari meminta jaminan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan jaminan kepada Saksi berupa 4 (empat) lembar surat girik tanah dan 1 (satu) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), tetapi jaminan tersebut bukan milik Terdakwa, jaminan berupa 4 lembar surat girik tanah dan 1 SPOP tersebut adalah peninggalan kakek Terdakwa yang sudah meninggal yang Terdakwa ambil di rumah orang tuanya di kampung Cihoe Desa Ridogalih Kec. Cibarusa, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, karena tidak ada lagi yang Terdakwa jaminkan ke Saksi.

8. Bahwa benar saksi sdri.Endah Sukmasari mendesak Terdakwa untuk menepati janjinya agar uang miliknya segera dikembalikan, namun Terdakwa pernah membayar dalam bentuk cek Bank Giro Pembangunan DKI dengan Nomor CI 701293 tanggal 16 Maret 2011 dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata setelah saksi mencairkannya hasilnya nihil karena dananya tidak mencukupi atau cek kosong.

9. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi sdri.Endah Sukmasari dengan tujuan untuk modal bisnis/usaha biji plastik dan besi tua yang dikelola oleh Terdakwa, ternyata hanya sekedar alasan saja agar saksi menyerahkan uangnya, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kebenaran usaha/bisnisnya, baik alamatnya, kegiatannya, dan juga surat-surat yang terkait dengan usahanya, baik itu berupa surat ijin usaha, nama usahanya juga kerjasamanya dengan orang lain sama sekali tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan sehingga alasan Terdakwa bisnis dengan orang lain adalah fiktif.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak segera mengembalikan uang modal dari saksi sdri.Endah Sukmasari adalah karena modal usahanya dibawa oleh teman usahanya, sehingga Terdakwa merasa tertipu, tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan kepihak ke Kepolisian apabila memang Terdakwa dirugikan dan juga akibat kesalahan penafsiran harga besi tua sebuah gudang sehingga Terdakwa merugi dan akibatnya tidak dapat menepati ucapannya.

11. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya mengembalikan kerugian saksi sdri.Endah Sukmasari dengan cara menjual tanah girik yang dijaminkannya, namun Terdakwa tidak berhasil karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan apalagi harganya tidak begitu bernilai.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari sdri.Endah Sukmasari maka Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikmatinya sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan merugikan saksi sdr.Endah Sukmasari.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud mencari keuntungan pribadi Terdakwa dan disadari akibatnya merugikan saksi sdr.Endah Sukmasari, sehingga Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 : **“ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “**.

Bahwa unsur ini mengandung perbuatan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni **“ Dengan ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”**.

Yang dimaksud **“dengan rangkaian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan menganggap ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud **“ menggerakkan ”** (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban/orang lain dan mau melakukan sesuatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tidak ada tekanan meskipun menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan si korban, bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud **“ Menyerahkan barang sesuatu ”** artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud **“Barang“** adalah sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Benar pada awal tahun 2008 Terdakwa kenal dengan saksi sdr.Endah Sukmasari melalui adik kandungnya saksi Adi Permana yang kenal dengan Terdakwa tahun 2007.
- 2 Bahwa Benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang saksi sdr.Endah Sukmasari melalui saksi saksi Adi Permana dan setelah itu Terdakwa menemui saksi sdr.Endah Sukmasari sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa dengan kata-kata yang menarik dengan menggunakan bahasa agama dan akan memberikan fee kepada saksi, dan atas kata-kata janji Terdakwa saksi tergerak hatinya menyerahkan uangnya dan setelah Terdakwa menerimanya dimana didalam perjalannya Terdakwa menepati janjinya telah mengembalikannya sehingga tidak ada permasalahan
- 3 Bahwa benar masih pada bulan Januari tahun 2008 Terdakwa kembali mendatangi saksi sdr.Endah Sukmasari dan juga bicara melalui HP dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang saksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan kata-kata yang manis serta menjanjikan fee sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, dan atas janji-janji dan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga saksi tergerak hatinya mengabdikan permintaan Terdakwa dan menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer Bank Mandiri Pulo Mas Jakarta Timur, hal ini diketahui saksi Sdr. Iis Ismaya dan Sdr. Adi Permana.
- 4 Bahwa benar Terdakwa meyakinkan saksi sdr.Endah Sukmasari lewat kata-kata atau ucapan, dimana selain diberi fee juga uang tersebut digunakan uang modal jual beli biji plastik dan besi tua, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, memang menepati janjinya memberi fee kepada saksi sdr.Endah Sukmasari selama 1(satu) tahun, bahkan juga Terdakwa memberikan uang kepada adik saksi sdr.Adi Permana sehingga semakin tertarik dengan perkataan dan janji Terdakwa, namun fee tetap dikasih tetapi uang pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum sama sekali dikembalikan oleh Terdakwa walaupun tiap saat Terdakwa ditagih namun sampai persidangan ini berlangsung tidak juga dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 September 2008, Terdakwa menghubungi saksi sdr.Endah Sukmasari untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sama halnya dengan peminjaman sebelumnya dengan iming-iming fee sebesar antara Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) padahal uang pokok yang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja belum dikembalikan. Namun dengan sangat meyakinkan agar maksudnya terkabulkan sehingga Terdakwa memberikan jaminan sertipikat atas tanah nama orang lain. Atas janji-janji Terdakwa yang sangat meyakinkan akhirnya Saksi sdr.Endah Sukmasari mengabdikan permintaan Terdakwa dan menyerahkan uang melalui transfer Bank Mandiri di Gedung Indorama kuningan Jakarta Selatan dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk usaha yang sama yaitu jual beli biji plastik dan besi tua.
- 6 Bahwa Benar Terdakwa yang telah memberi janji-janji bahkan menyerahkan sertipikat tanah atas nama orang lain kepada saksi sdr.Endah Sukmasari dan dilakukan secara berulang kali pada tahun 2008, sehingga atas fee yang dijanjikan, bahkan pinjaman pertama lancar baik uang pokok dan feenya juga, menyerahkan sertipikat tanah milik orang lain yang nilainya juga tidak seberapa adalah akumulasi untuk meyakinkan saksi sdr.Endah Sukmasari, sehingga saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dalam 2 (dua) kali penyerahan, dengan total sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai persidangan perkara Terdakwa ini belum dikembalikan sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa benar dengan kata-kata Terdakwa yang dibungkus dengan bahasa agama sesuai kualifikasi ilmu yang disandang oleh Terdakwa yaitu Sarjana Agama, dimana janji-janji yang sering diucapkan Terdakwa pada saat mau meminta saksi agar menyerahkan uang miliknya, adalah merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi sdr.Endah Sukmasari menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

" Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya, "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pledooi Penasihat Hukum yaitu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya yang menyatakan bahwa saksi sdri. Endah Sukmasari karena mengharapkan keuntungan yang besar maka meminjamkan uangnya kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat lain karena ucapan /kata-kata yang dicampur dengan bahasa agama dan sering diulangi oleh Terdakwa pada setiap mengharapkan bantuan saksi menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa maka saksi tertarik dan percaya sehingga menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa artinya tanpa janji-janji yang manis dan menarik dari ucapan-ucapan Terdakwa mustahil saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dalam jumlah besar.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dan replieknya yang menyatakan bahwa fee yang pernah diterima oleh saksi sdri. Endah Sukmasari adalah hanyalah alat atau akal-akalan Terdakwa untuk memuluskan perbuatan berikutnya yang menerima uang dalam jumlah yang semakin besar yang terakhir pada bulan September Tahun 2008 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga seolah-olah maksud dan niat Terdakwa adalah baik, padahal akhirnya itu hanyalah strategi Terdakwa untuk menikmati uang saksi dengan dalil usaha/bisnis dimana fakta dipersidangan adalah cerita belaka (bohong), Terdakwa ketahuan untuk menutupi kebohongannya, sesungguhnya usaha tersebut adalah fiktif atau tidak pernah ada karena tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa adalah perkara perdata karena ada surat perjanjian. Majelis Hakim berpendapat lain bahwa wanprestasi dalam bidang hukum perdata adalah merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian, sehingga hak dan



kewajiban para pihak timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan delik aduan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP memiliki suatu rumusan yang mengandung perbuatan materil.

Menimbang : Bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh adanya perkataan-perkataan yang menarik pihak lain, janji-janji yang menggiurkan termasuk menjanjikan keuntungan yang besar tidak masuk akal sehat, sehingga menjadi **rangkaian kebohongan** yang atas perbuatan tersebut secara hukum mengandung **“Cacat hukum”** sehingga apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, dalam hal ini antara Terdakwa dan saksi korban sdr. Endah Sukmasari, hal ini sesuai Pasal 1321 KUHPerdara bahwa **“Tiada suatu perbuatan mempunyai kekuatan jika diberikan dengan itikad yang tidak baik yaitu janji-janji yang penuh dengan rangkaian kebohongan.**

Menimbang : Bahwa unsur dalam rumusan Dakwaan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa adalah **“Tipu Muslihat dan serangkaian kebohongan”**, hal ini bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan atau pernyataan tersebut dibuat. Tipu muslihat tentu berbeda dengan kebohongan, kalau tipu muslihat adalah perbuatan fisik, sedangkan kebohongan diawali dengan perkataan lisan dan ucapan-ucapan/kata-kata, namun untuk serangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, melainkan harus merupakan akumulasi dari beberapa kebohongan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi sehingga Terdakwa mampu menggerakkan orang lain yang mendengar untuk menyerahkan sejumlah uang milik sdr. Endah Sukmasari karena keuntungan fee dari bisnis tersebut dan juga menjanjikan kepada adik saksi (saksi sdr. Adi Permana) akan memberikan sebuah kendaraan roda empat (mobil) yang pada akhirnya hanya sekedar perkataan Terdakwa saja, fakta dipersidangan dimana setiap kali Terdakwa meminjam uang didahului dengan perkataan-perkataan tentang fee yang besar baik melalui perkataan langsung maupun melalui HP kepada saksi.

Menimbang : Bahwa dalam rumusan delik Dakwaan Oditur Militer Tinggi sesuai Pasal 378 KUHP adalah juga mengandung rumusan **“Melawan Hukum”** (Wederrechtijkheid) yang mengandung arti adanya suatu perbuatan materil yang bertentangan dengan hukum sehingga sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan baik karena bertentangan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun karena telah melanggar hak subjek orang lain dalam hal ini adalah hak saksi sdri. Endah Sukmasari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Pamen seharusnya sudah mengetahui bahwa Prajurit TNI bekerja sesuai Tupoksi dan tidak boleh atau dilarang melakukan usaha-usaha atau bisnis diluar kedinasan atau tanpa seijin dinas kesatuan, namun Terdakwa mengingkari peraturan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata yang pada kenyataannya merugikan Saksi Sdri. Endah Sukmasari dan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memahami sebagai Prajurit TNI yang memiliki kedinasan aktif adalah berkewajiban menolong/membantu masyarakat termasuk saksi korban sebagaimana diatur dalam pedoman hidup dan pegangan setiap prajurit TNI yaitu 8 (delapan) Wajib TNI hal ini diabaikan Terdakwa hanya untuk menikmati keuntungan yang memberikan kerugian berupa sejumlah uang milik Saksi Sdri Endah Sukmasari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang sumber PA dari Sepa PK dengan kualifikasi ilmu sebagai **Sarjana di bidang agama**, seharusnya Terdakwa menjaga dan mengembangkan keilmuannya yang berintikan agama dimana pada hakekatnya mampu mengajak semua orang termasuk Prajurit TNI untuk berbuat yang baik atau yang tidak dilarang, baik dari aspek agama maupun dari aspek hukum dalam arti Terdakwa adalah seharusnya panutan di kesatuan, namun nafsu materi mempengaruhi pikiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian sehingga bertentangan dengan norma hukum apalagi norma agama sementara Terdakwa telah diberikan penghasilan yang memadai oleh dinas yang bersumber dari Negara atau kesatuan TNI AL dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat mengucapkan janji-janji pada Saksi Sdri. Endah Sukmasari tentu Saksi sangat percaya atas kata-kata Terdakwa tentang keuntungan-keuntungan yang dijanjikan apalagi Saksi korban telah mengetahui sebelumnya dari adik kandung Saksi Sdr Adi Permana bahwa Terdakwa adalah berpangkat PA dan anggota TNI AL aktif, sehingga semakin percaya Saksi atas janji-janji yang diucapkan sehingga menyerahkan sejumlah uangnya beberapa kali pada tahun 2008 kepada Terdakwa dan sampai persidangan ini berlangsung sama sekali tidak ada upaya pengembalian.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Sdr. Panasehat Hukum yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah ranah perdata sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat lain bahwa perbuatan Terdakwa adalah



perbuatan Pidana, karena perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Sdri Endah Sukmasari mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata dan surat perjanjian tersebut dibuat hanya sekedar pegangan saksi Sdri Endah Sukmasari atas penyerahan uangnya kepada Terdakwa tanpa jaminan saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah), maka surat perjanjian yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pledooinya, **Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana diatur oleh hukum perdata.**

Menimbang : Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa setelah menerima seluruh uang dari Saksi Sdri Endah Sukmasari, maka dari keterangan Terdakwa dan para Saksi sama sekali tidak terungkap kebenaran materil bahwa Terdakwa melakukan apa yang diperjanjikan malahan bingung saat ditanya Majelis Hakim dimana tempat/alamat usahanya apa produknya ? mana surat ijin usahanya, siapa yang mengelolanya ? kesemuanya ini tidak ditemukan dipersidangan, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya menerima sejumlah uang dari Saksi, sementara kerjanya tidak ada , walaupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa uang dari Saksi tersebut dibawa orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa. Namun setidaknya tidaknya /seharusnya kalau benar Terdakwa ditipu oleh orang lain seyogyanya dilaporkan ke aparat berwajib atau kepolisian, Terdakwa menjawab didepan persidangan orang yang menipu Terdakwa tidak dilaporkan sehingga Majelis Hakim berpendapat sejak dari semula perjanjian tersebut dibuat sudah ada niat Terdakwa melakukan kebohongan sebagaimana yang diucapkannya dan kebohongan tersebut diucapkan berulang-ulang sebelum menerima uang dari saksi sdri.Endah Sukmasari.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan Sdri. Endah Sukmasari berupa sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) tidak termasuk bunga yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima terakhir adalah dalam jumlah yang besar dan telah melewati waktu yang cukup lama sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tidak ada upaya pengembalian bahkan sampai saat persidangan berlangsung Terdakwa memohon penundaan sidang dengan maksud agar diberi kesempatan berupaya mengembalikan uang saksi, tetapi ternyata setelah dikabulkan permohonan Terdakwa, hasilnya juga nihil atau tidak ada. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang berpangkat Perwira, dimana seharusnya berpikir dan bertindak selaku Perwira, tetapi justru sebaliknya adalah tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam dinas keprajuritan atau diberhentikan dengan tidak hormat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dipertahankan akan merusak disiplin satuan dan akan berpengaruh kepada prajurit lainnya dan juga dampak bagi kesatuan kurang baik dimana yang dirugikan adalah masyarakat yang wajib dilindungi/dibantu oleh Terdakwa selaku prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Motivasi perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum dan menandakan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap nafsu kebendaan/materi, sehingga menyebabkan Terdakwa kurang bersyukur atas rezeki berupa gaji yang diterima setiap bulannya, apalagi isteri Terdakwa yang juga anggota TNI tentunya juga berpenghasilan, oleh sebab itu Terdakwa masih berkeinginan mencari tambahan penghasilan walaupun dengan cara melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan TNI dimana setiap anggota TNI dilarang melakukan bisnis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sdri. Endah Sukmasari dan penderitaan karena uang tersebut digunakan untuk menjalankan perusahaannya, namun karena uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa selama 4 (empat) tahun lebih, maka sumber penghasilan saksi Sdri. Endah Sukmasari dari perusahaannya menjadi bangkrut karena modalnya dipergunakan oleh Terdakwa dan juga karyawan yang bekerja dipusahaan saksi diberhentikan.

- Bahwa selain perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi sdri. Endah Sukmasari juga menimbulkan citra kurang baik terhadap institusi TNI AL dimana Terdakwa bertugas, yang seharusnya berkewajiban membantu rakyat/masyarakat dan termasuk saksi sdri. Endah Sukmasari.

Menimbang : Bahwa tujuan utama Majelis Hakim menjatuhkan penghukuman bukanlah semata-mata dimaksud sebagai balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititik beratkan bersifat mendidik segenap warga masyarakat termasuk anggota TNI, sehingga hukuman tersebut mampu membuat Terdakwa jera apabila Terdakwa kembali kemasyarakat menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga untuk mencegah prajurit TNI lainnya khususnya dikesatuan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan saksi sdri. Endah Sukmasari dengan jumlah uang yang sangat besar yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi sangat menderita selama 4 (empat) tahun lebih menunggu janji-janji kebohongan Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan juga akan dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) dari dinas Militer Cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Perwira berpangkat Mayor seharusnya menghindari untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum.
- Terdakwa memiliki disiplin ilmu kualifikasi Sarjana Agama seyogyanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai yang diperintahkan agama, bukan malahan bertentangan dengan norma agama.
- Terdakwa selaku Prajurit TNI berkewajiban menolong orang/ membantu masyarakat termasuk Saksi korban, bukan malahan sebaliknya.
- Terdakwa kurang menghayati 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara adalah juga adil bila dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan selain pidana pokok, Majelis Hakim berpendapat karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka perlu ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto copy cek dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi-1 Sdri. Endah Sukmasari melalui bank DKI dengan Nomor C1701293 tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang saksi yang hasilnya ternyata cek kosong,
- b. 1 (satu) lembar Foto copy surat keterangan penolakan (SKP) cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 Endah Sukmasari dikeluarkan oleh Bank DKI Jakarta KC Matraman Jakarta Timur tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama nasabah CV. Altambo Perdana dengan nilai Rp.150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan atau ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup.

Adalah barang bukti berupa surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang : Nihil

- Mengingat : Pasal 378 KUHP Juncto pasal 26 KUHPM Juncto 190 ayat (1) Juncto ayat (2) Juncto ayat (4) UU 31 Tahun 1997. dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bahrum, S.Ag **Pangkat Mayor Laut (KH) NRP. 12316/P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penipuan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
Menetapkan Selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto copy cek dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi-1 Sdri. Endah Sukmasari melalui bank **DKI** dengan Nomor C1701293 tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang saksi yang hasilnya ternyata cek kosong,
- b. 1 (satu) lembar Foto copy surat keterangan penolakan (SKP) cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sdri. Endah Sukmasari dikeluarkan oleh Bank DKI Jakarta KC Matraman Jakarta Timur tertanggal 31 Maret 2011 dengan nama nasabah CV. Altambo Perdana dengan nilai Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan atau ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk NRP. 33396, sebagai Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH. Kolonel Chk NRP. 32226, Penasihat Hukum Yanto Suryanto Mayor Laut (KH) Nrp. 12280/P Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk NRP. 11040004250977